

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Uang Rupiah sebagai alat tukar tunai masih digunakan luas dalam transaksi harian, terutama untuk pembayaran bernilai kecil dan kegiatan ekonomi informal. Dalam praktiknya, uang kertas maupun logam dapat mengalami kerusakan fisik seperti sobek, terbakar, terkena air/banjir, terlipat ekstrem, atau memudar sehingga kualitasnya menurun dan tidak nyaman dipakai dalam transaksi.

Fenomena uang rusak menjadi persoalan publik karena uang yang sudah tidak layak edar sering tetap berputar dari tangan ke tangan alih-alih segera ditarik dan diganti. Bank Indonesia (BI) pada prinsipnya mengelola Rupiah agar uang yang beredar tetap dalam kualitas yang baik, termasuk melalui kegiatan pengelolaan uang yakni termasuk kegiatan penyediaan, penarikan dari peredaran, dan penanganan uang tidak layak edar. Di sisi lain, BI juga menyediakan mekanisme penukaran uang Rupiah rusak/cacat bagi masyarakat melalui layanan resmi, termasuk pendaftaran/penjadwalan dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Walau kanal penukaran tersedia, uang rusak tetap beredar karena adanya hambatan akses dan informasi. Proses penukaran pada kasus-kasus tertentu dapat memerlukan verifikasi lebih lanjut dan waktu tunggu, misalnya pada uang yang rusak karena banjir atau kondisi fisik yang kompleks. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat memilih jalan

cepat dengan tetap membelanjakan uang yang rusak, menyimpannya tanpa kepastian, atau menukarkannya lewat perantara tidak resmi.

Di sejumlah pasar tradisional, muncul praktik jual-beli uang rusak, pihak tertentu membeli uang yang lusuh/cacat dari masyarakat dengan nilai di bawah nominal, lalu mengumpulkannya untuk ditukarkan melalui mekanisme resmi. Pola ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi dan asimetri informasi, karena masyarakat yang membutuhkan uang tunai segera cenderung menerima potongan nilai, padahal penukaran resmi pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga hak pemilik uang dan kualitas uang yang beredar. Kerugian juga dapat terjadi ketika uang rusak tidak memenuhi syarat penggantian, misalnya karena bagian fisik yang tersisa tidak mencukupi, sehingga sebagian nilai tidak dapat diganti.

Dampak fenomena uang rusak bagi masyarakat bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung, uang rusak menimbulkan friksi transaksi dimana pedagang dapat menolak, meminta penggantian, atau meneruskan uang tersebut ke pihak lain, yang pada akhirnya memindahkan beban kerugian kepada pelaku ekonomi yang posisinya paling lemah. Contoh di pemberitaan menunjukkan bahwa penggantian bisa tidak penuh ketika kondisi fisik uang tidak memenuhi ketentuan, sehingga pemilik menanggung selisih nilai yang hilang.¹ Secara tidak langsung, peredaran uang tidak layak edar dapat menurunkan kepercayaan terhadap uang tunai, meningkatkan biaya waktu untuk memilah/mengecek uang, dan membuka

¹Zainnul Arifin, *Bank Indonesia Ganti Uang Puluhan Juta Milik Warga Pasuruan Yang Hangus Terbakar*, Liputan6.Com, Diakses: (<https://www.liputan6.com/regional/read/6099803/bank-indonesia-ganti-uang-puluhan-juta-milik-warga-pasuruan-yang-hangus-terbakar>), Pada 17 Desember 2025.

ruang praktik perantara yang memotong nilai penukaran karena memanfaatkan kebutuhan likuiditas dan keterbatasan akses layanan.

Fenomena ini secara khusus memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap pedagang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pedagang UMKM seringkali dirugikan ketika menerima uang yang sobek, kotor, atau tidak utuh sebagai alat pembayaran, sebab uang tersebut kerap kali sulit untuk ditukarkan di lembaga resmi atau bahkan mengalami potongan nilai nominal saat ditukar di tempat tidak resmi.² Permasalahan ini kian memberatkan, mengingat pedagang kecil umumnya tidak memiliki akses mudah ke layanan perbankan atau fasilitas penukaran uang Bank Indonesia (BI), baik karena kendala jarak, biaya administrasi, maupun waktu yang diperlukan. Kerugian finansial yang ditimbulkan oleh uang rusak secara langsung berdampak pada keberlangsungan usaha UMKM, yang merupakan sektor vital bagi perekonomian nasional.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, memegang peran strategis dalam menjamin peredaran uang Rupiah yang layak edar.³ Untuk mengatasi hal ini, telah diterbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah, yang mengatur mekanisme penukaran uang rusak. Secara hukum positif, peraturan ini bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dirugikan. Teori perlindungan hukum, seperti yang ditekankan oleh para ahli hukum,

²Ogi Muhammad Kholid, *Analisis Jual Beli Uang Rusak Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka*, (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon, 2021). Hal. 2

³Sulis Septiani, Dkk., "Peran Kebijakan Moneter Di Indonesia Dalam Menghadapi Inflasi," *Journal Of Economics, Assets, And Evaluation*, Vol. 1, No. 3 (Karawang: Universitas Singaperbangsa Karawang, 2024), Hal. 4.

menggarisbawahi perlunya jaminan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Namun, dalam praktik di lapangan, masih terjadi kesenjangan implementasi. Keterbatasan informasi dan hambatan akses membuat ketentuan penukaran resmi sulit dijangkau oleh pedagang UMKM. Akibatnya, fungsi uang sebagai alat pembayaran yang sah tidak berjalan optimal, menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi.

Selain aspek hukum positif, permasalahan ini juga relevan ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah melalui prinsip *Al-adl* (keadilan). Prinsip ini menuntut agar setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam konteks uang rusak, penerapan prinsip *Al-adl* menuntut adanya mekanisme yang memastikan pedagang UMKM tidak mengalami kerugian, sehingga tercapai kemaslahatan bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya praktik yang merugikan, seperti penukaran uang rusak dengan nilai di bawah nominal aslinya, yang secara syariah dikategorikan sebagai tindakan tidak adil.⁴ Hal ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi UMKM harus mencakup dimensi hukum positif dan keadilan syariah.

UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi, sehingga perlindungan terhadapnya menjadi amanat negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan dan dukungan agar sektor ini

⁴ Muhammad Zia Alfaraq, Dkk., "Jual Beli Uang Rusak Perspektif Hukum Bisnis Syariah," *Journal Of Comprehensive Islamic Studies (Jocis)*, Vol. 1, No. 1 (Jambi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2024), Hal. 234.

dapat berkembang. Perlindungan dari risiko kerugian akibat uang rusak adalah bagian dari upaya mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi pelaku usaha.⁵ Kondisi ini terefleksi nyata pada kasus di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung, di mana pedagang sering dihadapkan pada transaksi uang rusak dan minimnya pemahaman komprehensif terhadap aturan BI, yang berujung pada ketidakpastian dan kerugian finansial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting karena akan melakukan analisis komprehensif dengan menggabungkan dua perspektif utama: implementasi hukum positif Bank Indonesia dan penerapan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah terhadap peredaran uang rusak di kalangan pedagang UMKM. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterima UMKM dan memberikan rekomendasi praktis kepada Bank Indonesia, UMKM, dan masyarakat umum, untuk menciptakan mekanisme pertukaran uang yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan landasan hukum serta syariat.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjabaran latar belakang, penulis akan menganalisis permasalahan dalam penulisan penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Praktek Peredaran Uang Rusak Di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung Tulungagung?

⁵ Ahmad Sholikin, "Tantangan Dan Peluang Pemberdayaan Umkm Di Indonesia: Antara Regulasi, Akses Permodalan, Dan Digitalisasi," *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 3 (Lamongan : Universitas Islam Darul 'Ulum, 2024), Hal.446.

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Pedagang UMKM Terhadap Peredaran Uang Rusak Perspektif Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah?
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Pedagang UMKM Terhadap Peredaran Uang Rusak Perspektif Prinsip *Al-adl* Dalam Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam kepenulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami implementasi perlindungan hukum dalam kasus penggunaan uang rusak di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung.
2. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum terhadap pedagang UMKM, khususnya Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung, dalam menghadapi penggunaan uang rusak menurut Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang pengelolaan uang rupiah.
3. Untuk memahami prinsip *Al-adl* dalam hukum ekonomi syariah terhadap praktik penggunaan uang rusak dalam transaksi jual beli pada pedagang UMKM, khususnya Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelithan ini, di harapkan memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun kegunaan secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik penggunaan uang rusak dalam transaksi jual beli, sekaligus

menghadirkan perspektif baru terkait mekanisme penyelesaian permasalahan yang muncul akibat praktik tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kajian akademis, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pelaku transaksi dalam mencari solusi yang tepat ketika menghadapi permasalahan penggunaan uang rusak.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemecahan masalah yang sering dihadapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat penggunaan uang rusak dalam transaksi jual beli, sekaligus menjadi rujukan bagi instansi terkait dalam mencegah kerugian yang timbul dari peristiwa tersebut. Adapun manfaat praktis penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bagi Bank Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Bank Indonesia dalam merumuskan strategi yang tepat terkait sistem pertukaran uang rusak agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, pihak yang menerima uang rusak tidak merasa dirugikan karena kesulitan dalam proses penukarannya.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat, khususnya mengenai praktik penggunaan uang rusak dalam transaksi jual beli. Selain itu, masyarakat juga dapat

mengetahui langkah-langkah yang tepat apabila mendapati uang rusak sebagai alat pembayaran.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi serta referensi bagi peneliti berikutnya agar tidak terjadi pengulangan pembahasan. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan kajian baru sehingga keilmuan terkait topik ini dapat terus diperbarui dan dimaksimalkan.

E. Penegasan Istilah

Sebagai antisipasi kesalahpahaman dan untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Perlindungan Hukum Pedagang UMKM terhadap Peredaran Uang Rusak Perspektif Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah dan Prinsip *AL-ADL* dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung)”, maka diperlukannya sebuah penegasan istilah secara konseptual dan operasional.

1. Penegasan konseptual

- a. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh sistem hukum untuk memastikan kepastian, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat, termasuk pedagang UMKM, agar hak-hak mereka tidak dirugikan akibat praktik yang merugikan, seperti peredaran uang rusak. Perlindungan ini diwujudkan melalui aturan tertulis, regulasi resmi, serta tindakan preventif maupun represif yang dapat melindungi pedagang dari kerugian. Dalam konteks penelitian ini,

perlindungan hukum menjadi aspek penting karena berhubungan langsung dengan keamanan transaksi pedagang UMKM dalam menjalankan kegiatan ekonominya.⁶

- b. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjalankan aktivitas perdagangan dalam skala terbatas, namun berperan besar dalam menggerakkan ekonomi lokal. pedagang selaku pelaku usaha UMKM sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan akses informasi, jarak dengan lembaga keuangan, hingga kemampuan dalam mengelola risiko transaksi. Kerentanan ini membuat pedagang UMKM membutuhkan perlindungan hukum yang jelas, khususnya ketika berhadapan dengan masalah uang rusak, agar keberlangsungan usaha mereka tetap terjaga.⁷
- c. Uang rusak adalah uang rupiah yang mengalami kerusakan secara fisik, seperti sobek, lusuh, luntur, berlubang, atau tidak utuh, namun masih memiliki nilai sebagai alat pembayaran apabila ciri-ciri keasliannya masih bisa dikenali sesuai ketentuan Bank Indonesia. Berbeda dengan uang palsu, uang rusak tetap sah digunakan dalam transaksi, meskipun berpotensi menimbulkan kerugian bagi pedagang UMKM jika tidak dapat ditukarkan. Oleh karena itu,

⁶Uyut Prayuti, "Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen Di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce Dan Perlindungan Data Konsumen Di Indonesia," Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 5, No. 1 (Bandung : Univeristas Islam Nusantara Bandung, 2024), Hal. 907.

⁷Nurhalizah Dan Khoirul Fathoni, "Umkm Cerdas Hukum Syariah (Edukasi Pelaku Usaha Mikro Pasar Tradisional Di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Tahun 2025)," (Social Science Academic), Edisi Khusus (Ponorogo : Institut Agama Islam Sunan Giri (Insuri) Ponorogo, 2025), Hal. 661.

penelitian ini menempatkan uang rusak sebagai fokus utama untuk menilai risiko dan mekanisme perlindungan pedagang.⁸

- d. Jual beli adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dengan uang sebagai alat pembayaran. Dalam penelitian ini, transaksi yang menjadi perhatian adalah transaksi menggunakan uang rusak, karena sering menimbulkan kerugian bagi pedagang UMKM.⁹
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 merupakan regulasi yang mengatur pengelolaan uang rupiah¹⁰, termasuk ketentuan mengenai penukaran uang rusak, syarat penerimaan, serta prosedur resmi penukaran di bank. Peraturan ini menjadi dasar normatif dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, termasuk pedagang UMKM, agar tidak mengalami kerugian akibat uang rusak yang beredar. Dalam penelitian ini, regulasi ini dijadikan acuan utama untuk melihat sejauh mana pedagang memahami dan mematuhi prosedur penukaran uang rusak.
- f. Prinsip *Al-adl* adalah konsep keadilan dalam hukum ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi, serta larangan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Prinsip ini menjadi relevan dalam konteks penelitian karena praktik transaksi uang rusak dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi pedagang UMKM yang lebih rentan

⁸Arjun Putra Nandika, Dkk., “Deteksi Kondisi Uang Bagus Dan Rusak Dengan Pengolahan Citra Digital Berbasis Convolutional Neural Network (Cnn),” Jurnal Media Infotama, Vol. 21, No. 1 (Bengkulu : Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025), Hal. 40.

⁹Sri Ulfa Rahayu, Dkk., “Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam,” El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No. 2 (Medan : Uin Sumatera Utara, 2024), Hal. 1171.

¹⁰Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/Pbi/2019 Tentang Pengelolaan Uang Rupiah

mengalami kerugian. Dengan penerapan prinsip *Al-adl*, diharapkan transaksi tetap berjalan secara etis, adil, dan tidak menimbulkan kerugian yang merugikan pihak manapun.¹¹

2. Penegasan operasional

Perlindungan hukum bagi pedagang UMKM di Toko Asrama Al-Mumtazah Tulungagung diukur melalui penerapan aturan Bank Indonesia, mekanisme penukaran uang rusak, serta langkah preventif dan represif yang dilakukan pedagang untuk mengurangi risiko kerugian. Hal ini mencakup pemahaman terhadap prosedur resmi, akses ke lembaga keuangan, dan upaya pedagang untuk menjaga haknya dalam transaksi. Uang rusak diamati melalui praktik nyata, seperti seberapa sering diterima, kondisi fisiknya, dan cara penanganannya baik dengan penukaran ke bank maupun kebijakan internal toko. Prinsip *Al-adl* digunakan untuk menilai apakah transaksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan praktik jual beli dianalisis melalui wawancara dan observasi terkait cara pedagang menerima, menilai, dan berinteraksi dengan pembeli saat menghadapi uang rusak.

Selain itu, kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia No. 21/10/PBI/2019 menjadi indikator penting dalam memahami prosedur penukaran uang rusak dan dampaknya terhadap kelancaran

¹¹Eva Naila, Dkk., “Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur’an Dan Hadits,” Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan, Vol. 2, No. 1 (Kandangan : Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, 2025), Hal. 119.

transaksi sehari-hari. Prinsip keadilan ekonomi syariah dilihat dari keseimbangan hak dan kewajiban, kejujuran, serta transparansi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam, sementara konsep masalah digunakan untuk menilai sejauh mana transaksi uang rusak melindungi kepentingan pedagang, meminimalkan kerugian, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Akses UMKM ke lembaga keuangan juga diperhitungkan melalui ketersediaan informasi, jarak dengan bank, serta kemudahan penukaran uang rusak. Risiko kerugian diidentifikasi dari kasus uang rusak yang tidak dapat ditukarkan sepenuhnya dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha, sehingga dapat dipahami potensi kerugian finansial maupun konsekuensi jangka panjang bagi pedagang.